



## BUPATI TEMANGGUNG

Temanggung,

Kepada

- Yth.:
1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung;
  2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Temanggung;
  3. Direktur Rumah Sakit se-Kabupaten Temanggung;
  4. Ketua Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia (PD IBI) Kabupaten Temanggung;
  5. Ketua TP PKK Kabupaten Temanggung.

SURAT EDARAN  
NOMOR 476/ 2023/TAHUN 2024

TENTANG  
PELAYANAN KELURGA BERENCANA PASCA PERSALINAN DALAM  
PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN TEMANGGUNG

A. Latar Belakang

Kesehatan ibu dan anak menjadi salah satu indikator keberhasilan program kesehatan nasional. Upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak dapat dilakukan melalui Program Keluarga Berencana yang merupakan upaya untuk mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan untuk mewujudkan generasi yang berkualitas. Keluarga Berencana Pasca Persalinan (KBPP) merupakan pilar pertama dari *Safe Motherhood* yang mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak, karena dapat menurunkan risiko kematian ibu dan mencegah stunting pada anak.

KBPP merupakan metode kontrasepsi pada masa nifas sampai dengan 6 (enam) minggu atau 42 (empat puluh dua) hari setelah melahirkan. Rendahnya penggunaan KBPP berpotensi besar terjadinya Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) pada Ibu pasca persalinan. KTD pada ibu pasca persalinan yang berjarak sangat dekat dengan kehamilan sebelumnya merupakan komponen dari “4 terlalu” (terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak dan terlalu dekat). Keadaan tersebut akan menjadi kehamilan berisiko yang dapat berkontribusi terhadap kematian ibu dan kematian bayi. Jarak kehamilan yang terlalu dekat sangat berisiko terhadap kesehatan ibu dan bayi, seperti kelahiran prematur. Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) hingga dapat meningkatkan risiko terjadinya stunting pada anak. Oleh sebab itu, KBPP merupakan upaya strategis dalam menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), *Total Fertility Rate (TFR)*, menurunkan angka kemiskinan ekstrim serta menurunkan prevalensi stunting.

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Kondisi stunting pada anak balita yaitu terhambatnya perkembangan fisik, otak dan organ lainnya diakibatkan oleh kekurangan gizi kronis terutama pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), ditandai dengan tubuh anak yang terlalu pendek untuk usianya.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas serta tindak lanjut dari Program Gubernur Jawa Tengah 5NG (*“JateNG GayeNG NginceNG WoNG MeteNG”*) dan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 400/0003289 tanggal 28 Februari 2023 tentang Pelayanan Keluarga Berencana Pasca Persalinan Dalam Percepatan Penurunan Stunting, maka diperlukan adanya Surat Edaran tentang Pelayanan Keluarga Berencana Pasca Persalinan dalam Percepatan Penurunan Stunting.

## B. Maksud dan Tujuan

Maksud:

Setiap keluarga di Kabupaten Temanggung dapat merencanakan kehamilan, mengatur jarak kehamilan dengan aman, sehat dan mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Tujuan:

1. Mencegah kehamilan tidak diinginkan (KTD) di Kabupaten Temanggung;
2. Meningkatkan capaian KBPP di Kabupaten Temanggung;
3. Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Temanggung;
4. Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Temanggung;
5. Menurunkan Angka Kemiskinan Ekstrim di Kabupaten Temanggung; dan
6. Menurunkan Angka Stunting di Kabupaten Temanggung.

## C. Hal-hal yang perlu diperhatikan

1. Melaksanakan pembinaan kesertaan ber-KB bagi Pasangan Usia Subur atau pengguna kontrasepsi;
2. Menjaga keberlangsungan pemakaian kontrasepsi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yaitu Intra Uterine Device (IUD), Metoda Operasi Wanita (MOW), Metoda Operasi Pria (MOP), Implan dan Non MKJP yaitu Pil, Suntik dan Kondom;
3. Mencegah putus pakai pemakaian kontrasepsi;

4. Mencegah kehamilan yang tidak diinginkan/direncanakan; dan
5. Meningkatkan pemakaian kontrasepsi pasca persalinan dan pasca keguguran sebelum pulang dari Fasilitas Kesehatan.

#### D. Langkah-Langkah

Pelayanan keluarga berencana pasca persalinan dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Temanggung untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung untuk:
  - a. menginventarisasi jumlah fasilitas kesehatan yang mampu memberikan pelayanan KBPP;
  - b. menyiapkan fasilitas pelayanan kesehatan dalam memberikan pelayanan KBPP sesuai standar;
  - c. memastikan 100% ibu bersalin di fasilitas kesehatan mendapatkan konseling KBPP;
  - d. mengupayakan 70% ibu bersalin di fasilitas kesehatan, mendapatkan pelayanan KBPP diutamakan KB MKJP;
  - e. mengaktifkan kembali Pelayanan Keluarga Berencana di Rumah Sakit (PKBRS); dan
  - f. mendorong Pimpinan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama untuk:
    - 1) melaksanakan pelayanan konseling KBPP;
    - 2) melaksanakan pelayanan medis kontrasepsi KBPP; dan
    - 3) melaksanakan pencatatan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Temanggung untuk:
  - a. mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi yang telah disediakan oleh BKKBN ke fasilitas kesehatan yang sudah teregistrasi;
  - b. melaksanakan sosialisasi, edukasi dan konseling terkait KBPP diutamakan KB MKJP, pencatatan dan pelaporan kegiatan pelayanan KBPP;
  - c. mendorong pelayanan KBPP dapat dibiayai dari BPJS Kesehatan atau APBD; dan
  - d. menginstruksikan Tim Pendamping Keluarga agar:
    - 1) melaksanakan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) kepada ibu hamil dan ibu pasca persalinan terkait KBPP; dan
    - 2) melaksanakan pendampingan dalam pelayanan KBPP.
3. Direktur Rumah Sakit se-Kabupaten Temanggung untuk:
  - a. memberikan pelayanan konseling KBPP;
  - b. memberikan pelayanan medis kontrasepsi KBPP;
  - c. memberikan pelayanan kontrasepsi pada ibu pasca persalinan berdasarkan rujukan dari fasilitas kesehatan (faskes) tingkat dibawahnya; dan
  - d. melaksanakan pencatatan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
4. Ketua Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia (PD IBI) Kabupaten Temanggung untuk:
  - a. menggerakkan seluruh anggota Bidan di fasilitas pelayanan kesehatan maupun praktik mandiri agar meningkatkan sosialisasi, edukasi dan konseling terkait KBPP;
  - b. mendorong dan menggerakkan anggotanya untuk memberikan pelayanan KBPP sesuai kewenangan Bidan; dan

- c. mendorong agar pelayanan KBPP dapat dicatat dan dilaporkan melalui Fasilitas Kesehatan dan PKB/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) setempat.
5. Ketua TP PKK Kabupaten Temanggung untuk:
    - a. melaksanakan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) kepada ibu hamil dan ibu pasca persalinan terkait KBPP; dan
    - b. mendorong penggerakan calon akseptor KBPP.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dipedomani serta dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Temanggung;
4. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bina Mental Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung.